

INSTRUKSI WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 521/ TAHUN 2020

DISTANKAN/2342

TENTANG

PENGGUNAAN BAHAN BAKU PANGAN LOKAL PADA ACARA PERTEMUAN/RAPAT/KURSUS/PELATIHAN/KUNJUNGANKERJA LAPANGAN

WALIKOTA PEKANBARU,

Dalam rangka mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pangan dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu upaya mendorong percepatan penganekaragaman / diversifikasi konsumsi pangan dan gizi, dengan ini mengintruksikan:

Kepada

- : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
 - 2. Camat se Kota Pekanbaru.
 - 3. Lurah se -Kota Pekanbaru.
 - 4. Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Kota Pekanbaru.
 - 5. Hotel dan Restoran di Kota Pekanbaru.

Untuk

KESATU

: Memasyarakatkan dan menggalakkan pangan lokal non beras non terigu dalam menyajikan makanan, snack, buah, sayuran dan minuman yang berbahan baku pangan lokal pada pertemuan/rapat/kursus/pelatihan/kunjungan/kerja

lapangan.

KEDUA

: Instruksi Walikota ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 14 Desember 2020

KOTA PEKANBARU,

RDAUS



NOMOR 521 / TAHUN 2020

DISTANKAN/2342

TENTANG

PENGGUNAAN BAHAN BAKU PANGAN LOKAL PADA ACARA PERTEMUAN/RAPAT/KURSUS/PELATIHAN/KUNJUNGANKERJA LAPANGAN

WALIKOTA PEKANBARU,

Dalam rangka mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pangan dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu upaya mendorong percepatan penganekaragaman / diversifikasi konsumsi pangan dan gizi, dengan ini mengintruksikan:

Kepada

- : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
 - 2. Camat se Kota Pekanbaru.
 - 3. Lurah se -Kota Pekanbaru.
 - 4. Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Kota Pekanbaru.
 - 5. Hotel dan Restoran di Kota Pekanbaru.

Untuk

KESATU

: Memasyarakatkan dan menggalakkan pangan lokal non beras non terigu dalam menyajikan makanan, snack, buah, sayuran dan minuman yang berbahan baku pangan lokal pada pertemuan/rapat/kursus/pelatihan/kunjungan/kerja

lapangan.

KEDUA

: Instruksi Walikota ini agar dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 14 Desember 2020

NOTA PEKANBARU,

RDAUS